



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1030/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan

Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan

Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1030/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/008/III/2012 tanggal 05 Mei 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama seminggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak



melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua dan kaka ipar Penggugat;

4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Maret tahun 2012 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1030/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 0112/008/III/2012 Tanggal 05 Mei 2012 (P.1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat kediaman di Desa XXX, Semanding, Kecamatan , Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama seminggu dan belum hidup rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak rukun dan tidak harmonis lagi sekitar bulan Mei 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pernikahan tersebut dipaksa oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat kediaman di Desa XXX, Semanding, Kecamatan , Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama seminggu dan belum hidup rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak rukun dan tidak harmonis lagi sekitar bulan Mei 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat sehingga tidak ada rasa saling mencintai;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُضَاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ الْخَصَمَ الَّذِي دَعَا عَلَيْهِمْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 2013;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua dan kaka ipar Penggugat. Kemudian sejak Maret 2012 05 dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-